



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaibah;
2. Tempat lahir : Gardu;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/24 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec Padang Tualang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Setiawan, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gaharu / Simpang Bambu III No. 138 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/LBH.MK-SK/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIBAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk itu melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang terhadap Anak Korban” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf e, g Undang-undang RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIBAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna putih dan bergaris- garis biru;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna orans;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bercorak bunga- bunga;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum an Terdakwa Saybah;
2. Menyatakan Terdakwa “Saybah” tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau menyesatkan menggerakkan orang untuk itu melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang terhadap anak korban” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 6 huruf C Jo Pasal 15 huruf E-G Undang undang RI No 12 tahun 2012 tentang kekerasan seksual sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Saybah dari segala dakwaan maupun surat tuntutan hukum (requisitoir) Sdr Jaksa Penuntut Umum oleh karena untuk memerintahkan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan seketika;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan memulihkan harkat, martabat Terdakwa An Saybah dan kedudukan serta nama baik Terdakwa atas tuduhan perbuatan cabul atau kekerasan seksual;
 5. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;
- Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat

Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan jawabannya secara tertulis pada pokoknya menolak nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa//Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SYAIBAH, sekira bulan Desember 2023 atau setidak- tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (Masih dibawah umur Berusia 09 Tahun yang lahir tanggal 06 Januari 2015 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 21 November 2019) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi SAKSI II menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN menjemput Adik Anak Korban yang bernama ADIK ANAK KORBAN (2 Tahun) dirumah Terdakwa SYAIBAH yang berjarak sekitar 15 Meter dari rumah Orangtua Anak Korban yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat. Sesampainya dirumah Terdakwa, Anak Korban masuk keruang tamu Terdakwa dari pintu depan dan melihat adik Anak Korbansedang bermain diruang tamu, saat itu diruang tamu rumah tersebut juga ada Terdakwa,Istri Terdakwa yang bernama SAKSI ADE CHARGE II,anak Terdakwa yang bernama ANAK TERDAKWA. Kemudian Anak Korban mengajak Adik Anak Korban pulang namun saat itu Adik Anak Korban tidak mau pulang. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “sudah biar aja dia disini, nanti biar kakek yang mengantar”.Kemudian Anak Korban menunggu adik Anak Korban yang sedang bermain lalu saksi SAKSI ADE CHARGE II dan saksi NOVIENI pun pergi kedapur. Pada saat itu, Anak Korban duduk disofa bersama pelaku sedangkan adik Anak Korban duduk dilantai sambil bermain, posisi duduk Anak Korban dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdekatan dan kemudian Terdakwa berkata "sini lah dekat lagi" dan Anak Korban pun mendekatinya sehingga badan Anak Korban dan Terdakwa sangat dekat duduk bersebelahan. Kemudian Terdakwa berkata "jangan bilang siapa- siapa ya nanti kakek kasih uang" dan Anak Korban menjawab "ada apa rupanya kek" dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggesek- gesekkan tangannya ke vagina Anak Korban tanpa memasukkan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa berkata "udah gak papa" dan Terdakwa terus mengesek- gesekkan tangannya ke vagina Anak Korban. Pada saat itu tiba-tiba anak Terdakwa yang bernama saksi ANAK TERDAKWA datang dari arah dapur akan masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban. Kemudian saat saksi ANAK TERDAKWA masuk kedalam kamar, Terdakwa kembali memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Korban dan menggesek gesekan tangan dan jari Terdakwa ke kelamin Anak Korban. Kemudian tidak berapa lama saksi ANAK TERDAKWA kembali keluar dari kamar untuk menuju dapur dan saat itu Terdakwa kembali menarik tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban dan setelah saksi ANAK TERDAKWA berada di dapur, Terdakwa kembali memasukan tangan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan menggesek gesekan tangan Terdakwa ke kelamin Anak Korban lagi. Beberapa saat kemudian ada masyarakat yang datang kedepan rumah Terdakwa untuk mencuci Sepeda Motor, saat itulah Terdakwa langsung keluar rumah dan kemudian mencuci Sepeda motor orang yang datang tersebut. Sedangkan Anak Korban masih duduk diatas sofa yang ada didalam ruang tamu Terdakwa tersebut, Setelah itu Anak Korban pun membawa adik Anak Korban pulang.

Bahwa saksi SAKSI II sering menyuruh Anak Korban untuk menjemput adik Anak Korban dirumah Terdakwa. Dan perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Korban telah terjadi berulang kali. Perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap kali Anak Korban menjemput adiknya dirumah Terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ANAK KORBAN.
Umur : 9 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang

Kab. Langkat

Hasil Pemeriksaan :

Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.
- Selaput darah: tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan : Pada selaput dara utuh dan tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : - tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Suryani Hardjo, S.Pi, MA, Psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan Prima Personality, telah melakukan pemeriksaan

terhadap :

Nama : ANAK KORBAN

Jenis Kelamin : perempuan

Tanggal Lahir : 06 Januari 2015

Tanggal Pemeriksaan : 20 Maret 2024.

Umur : 9 Tahun.

Hasil Pemeriksaan Psikologis:

Berdasarkan pemeriksaan psikologi kepada Ananda Anak korban (perempuan, 9 Tahun) untuk melihat gambaran kemampuan intelektualnya. Diketahui bahwa kapasitas intelektualnya berada pada kategori rata- rata Atas (IQ:103 skala CPM). Saat pelaksanaan tes juga terlihat cerdas dan bersemangat, wajahnya terlihat tenang saat memberikan jawaban dan keterangan. Daya tangkapnya juga tajam sehingga tidak diperlukan pengulangan saat memberikan instruksi. Saat pembicaraan diarahkan terhadap hal- hal yang menimpa dirinya, air matanya berlinang dan bibirnya gemetar serta tangannya juga gemetar. Saat ini, ia mengalami trauma yang mendalam atas kejadian yang menimpanya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAIBAH, sekira bulan Desember 2023 bertempat di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk itu melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang terhadap Anak Korban ANAK KORBAN (Masih

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur Berusia 09 Tahun yang lahir tanggal 06 Januari 2015 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 21 November 2019)” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi SAKSI II menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN menjemput Adik Anak Korban yang bernama ADIK ANAK KORBAN (2 Tahun) dirumah Terdakwa SYAIBAH yang berjarak sekitar 15 Meter dari rumah Orangtua Anak Korban yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat. Sesampainya dirumah Terdakwa, Anak Korban masuk keruang tamu Terdakwa dari pintu depan dan melihat adik Anak Korban sedang bermain diruang tamu, saat itu diruang tamu rumah tersebut juga ada Terdakwa, Istri Terdakwa yang bernama SAKSI ADE CHARGE II, anak Terdakwa yang bernama ANAK TERDAKWA. Kemudian Anak Korban mengajak Adik Anak Korban pulang namun saat itu Adik Anak Korban tidak mau pulang. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ sudah biar aja dia disini, nanti biar kakek yang mengantar”.Kemudian Anak Korban menunggu adik Anak Korban yang sedang bermain lalu saksi SAKSI ADE CHARGE II dan saksi NOVIENI pun pergi kedapur. Pada saat itu, Anak Korban duduk disofa bersama pelaku sedangkan adik Anak Korban duduk dilantai sambil bermain, posisi duduk Anak Korban dan Terdakwa berdekatan dan kemudian Terdakwa berkata “sini lah dekat lagi” dan Anak Korban pun mendekatinya sehingga badan Anak Korban dan Terdakwa sangat dekat duduk bersebelahan. Kemudian Terdakwa berkata “jangan bilang siapa- siapa ya nanti kakek kasih uang” dan Anak Korban menjawab “ada apa rupanya kek” dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggesek- gesekkan tangannya ke vagina Anak Korban tanpa memasukkan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa berkata “udah gak papa” dan Terdakwa terus mengesek- gesekkan tangannya ke vagina Anak Korban.

Bahwa pada saat itu tiba tiba anak Terdakwa yang bernama saksi ANAK TERDAKWA datang dari arah dapur akan masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban. Kemudian saat saksi ANAK TERDAKWA masuk kedalam kamar, Terdakwa kembali memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Korban dan menggesek gesekan tangan dan jari Terdakwa ke kelamin Anak Korban. Kemudian tidak berapa lama saksi ANAK TERDAKWA kembali keluar dari kamar untuk menuju dapur dan saat itu Terdakwa kembali menarik tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban dan setelah saksi ANAK TERDAKWA berada didapur,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali memasukan tangan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan menggesek gesekan tangan Terdakwa kekelamin Anak Korban lagi. Beberapa saat kemudian ada masyarakat yang datang kedepan rumah Terdakwa untuk mencuci Sepeda Motor, saat itulah Terdakwa langsung keluar rumah dan kemudian mencuci Sepeda motor orang yang datang tersebut. Sedangkan Anak Korban masih duduk diatas sofa yang ada didalam ruang tamu Terdakwa tersebut, Setelah itu Anak Korban pun membawa adik Anak Korban pulang.

Bahwa saksi SAKSI II sering menyuruh Anak Korban untuk menjemput adik Anak Korban dirumah Terdakwa. Dan perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Korban telah terjadi berulang kali. Perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap kali Anak Korban menjemput adiknya dirumah Terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada

Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ANAK KORBAN.

Umur : 9 Tahun.

Agama : Islam.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar.

Alamat : Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang

Kab. Langkat

Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

- Pada bibir kecil kemaluan : tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan : Pada selaput dara utuh dan tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : - tanggal 20

Maret 2024 yang ditandatangani oleh Suryani Hardjo, S.Pi, MA, Psikolog dari

Lembaga Psikologi Terapan Prima Personality, telah melakukan pemeriksaan

terhadap :

Nama : ANAK KORBAN

Jenis Kelamin : perempuan

Tanggal Lahir : 06 Januari 2015

Tanggal Pemeriksaan : 20 Maret 2024.

Umur : 9 Tahun.

Hasil Pemeriksaan Psikologis:

Berdasarkan pemeriksaan psikologi kepada Ananda Anak korban (perempuan,

9 Tahun) untuk melihat gambaran kemampuan intelektualnya. Diketahui bahwa

kapasitas intelektualnya berada pada kategori rata- rata Atas (IQ:103 skala

CPM). Saat pelaksanaan tes juga terlihat cerdas dan bersemangat, wajahnya

terlihat tenang saat memberikan jawaban dan keterangan. Daya tangkapnya

juga tajam sehingga tidak diperlukan pengulangan saat memberikan instruksi.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat pembicaraan diarahkan terhadap hal-hal yang menimpa dirinya, air matanya berlinang dan bibirnya gemetar serta tangannya juga gemetar. Saat ini, ia mengalami trauma yang mendalam atas kejadian yang menimpanya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf e, g Undang-Undang RI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak disumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang Anak korban alami;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2023, Anak korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya. Kejadiannya di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Karang Sari Ds. Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak korban, yang mana jarak rumah Anak korban dengan rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Anak korban sering main-main ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban saat itu yakni Terdakwa pegang-pegang alat kemaluan Anak korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan diruang tamu Terdakwa;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut, ada anak dan istri Terdakwa dirumah, yang mana saat itu mereka sedang berada didapur;
 - Bahwa yang dikatakan Terdakwa kepada anak korban saat ia melakukan perbuatannya tersebut yakni Terdakwa mengatakan kepada Anak korban " jangan bilang siapa-siapa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memasukkan tangan sebelah kanannya ke dalam celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya ke vagina Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jarinya kedalam lubang vagina anak korban, Terdakwa hanya menggesekkan tangannya ke vagina Anak korban;
 - Bahwa tangan Terdakwa bersentuhan langsung dengan alat kelamin Anak korban;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Anak korban ke rumahnya Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Anak korban, tetapi Terdakwa ada menjanjikan anak korban untuk diberi uang;
- Bahwa Anak korban ada menolaknya saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, tetapi Terdakwa berkata “ udah gak papa”.
- Terdakwa tetap menggesek-gesekkan tangannya ke vagina Anak korban sehingga Anak korban merasa ketakutan;
- Bahwa Anak korban tidak ada cerita ke Bunda, Anak korban ceritanya ke nenek. Jadi Bunda tahunya karena diberitahu nenek;
- Bahwa Anak korban tidak menceritakan hal tersebut ke Bunda anak korban, karena Anak korban takut dimarahi;
- Bahwa Anak korban main ke rumah Terdakwa karena disuruh Bunda jemput adik di rumah Terdakwa;
- Bahwa adik sering dijemput oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Anak korban pernah dijakan jalan-jalan oleh Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban, ada yang lewat yakni anak Terdakwa yang lewat yaitu kak Saksi Ade Charge I;
- Bahwa saat itu Anak Terdakwa mengatakan “eee...tangan mu itu... memang gak ada otak mu!” setelah anaknya kembali masuk ke dapur dilepasnya tangannya;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak korban sering dibully, dikata-katain “anak diapain kakek?”;
- Bahwa menuju dapur tidak ada pintu hanya gordenn;
- Bahwa Posisi Anak korban saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, anak korban duduk bersebelahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban cerita kepada nenek karena Anak korban sudah merasa tidak nyaman dan takut;
- Bahwa anak pernah menolak ketika disuruh Bunda untuk menjemput adik ke rumah Terdakwa, tetapi Bunda tetap memaksa;
- Bahwa saat itu, Bunda belum tahu atas apa yang telah anak korban alami;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut anak korban dibully oleh teman-teman, yang mana saat itu teman-teman anak korban mengatakan “berdarah! Berdarah! Enak diapain kakek-kakek?!”;
- Bahwa di rumah Terdakwa, anak korban main handphone dan minta hotspot kepada kak Nopi supaya bisa main handphone;
- Bahwa Nopi dan April adalah Anak Terdakwa dan usia mereka lebih tua dari anak korban;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Anak korban datang ke rumah Terdakwa mau menjemput adik saja, tapi adik Anak korban tidak mau diajak pulang;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban setiap anak korban datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemaluan Anak korban ada bedarah akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan anak korban tersebut, yaitu bahwa Terdakwa tidak ada mencabuli anak korban;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dialami oleh anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2023, tidak ingat hari dan tanggalnya. Kejadiannya di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Karang Sari Ds. Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi, yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang mana awalnya Saksi mendengar dari ibu Saksi bahwa Terdakwa ada memegang-megang alat kemaluan anak korban. Lalu Saksi pun disuruh oleh ibu Saksi untuk bertanya langsung kepada anak korban. Namun ketika Saksi tanya, anak korban tidak mengaku. Pada tanggal 31 Desember 2023, pas malam pergantian tahun anak Terdakwa yang bernama Anak Terdakwa ada datang ke rumah Saksi, main-main. Di rumah Saksi dan Anak Terdakwa cerita-cerita. Anak Terdakwa mengatakan "kak aku jijik kali nengok ayahku, pernah itu ayah aku ketahuan telanjang berdua sama Mina di warung." Saksi tanya "trus mamakmu kayak mana Nampak ayahmu telanjang kayak gitu?" Anak Terdakwa menjawab "mamakku cuma nangis aj. Aku pun nengok ayahku maen ke rumah kalian gak seneng lho kak, karena perempuan semua, gak ada laki-laki." Dan Saksi jawab "tapi ayahmu gak ada yang aneh-aneh kok Nov disini, paling minta sayur atau ngambil Arsen." Lalu Anak Terdakwa menjawab "iya, tapi kalau kakak tahu kelakuan ayahku pasti kakak jijik nengok ayahku." Saksi tanya balik "kenapa rupanya ayahmu?" dan Anak Terdakwa menjawab "pernah aku keluar dari kamar mandi nampak tangan ayahku masuk ke celana dalam Zilfa trus ku bilang sama ayahku eee... tangan kau, gak ada otak kau y! trus tangannya dilepaskan dan Zilfa pun pulang. Trus aku ngomong ke mamaku kalok Zilfa kemari diusir aja, uda tahu lakikmu itu

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegatalan!". Dari cerita Anak Terdakwa itu pun Saksi baru sadar bahwa benar anak korban ada dipegang-pegang alat kemaluan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilaporkan, ada keluarga Terdakwa datang menemui Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang pada tanggal 03 Januari 2024 dan yang datang adalah istri Terdakwa, Anak Terdakwa, dan Aprillia;
- Bahwa terakhir kali anak korban datang ke rumah Terdakwa bulan Desember 2023;
- Bahwa Anak korban cerita kepada neneknya tentang peristiwa yang ia alami pada bulan Desember juga;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada anak korban, namun anak korban tidak mau mengaku, tidak mau cerita. Lalu setelah liburan Saksi tanya kembali dengan pertanyaan jebakan seakan-akan Saksi sudah mengetahui apa yang dialaminya, Saksi bilang kepada anak korban kalau Terdakwa sudah mengaku bahwa ia ada pegang-pegang alat kelamin anak korban. Setelah itu barulah anak korban mau cerita dan mengaku kepada Saksi;
- Bahwa Anak korban menjemput adiknya ke rumah Terdakwa, karena memang adiknya dititipkan. Namun memang anak Saksi sering dibawa ke rumah Terdakwa. Pas anak Saksi sudah besar, ia jalan sendiri main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Saksi memberi upah kepada Terdakwa untuk menjaga adiknya. Saksi sering kasih sayur kepada Terdakwa karena kebetulan Saksi jualan;
- Bahwa anak korban pernah menolak pas Saksi suruh menjemput adiknya, tapi Saksi paksa, karena Saksi tidak mengetahui apa alasan dia menolak;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui apa yang dialami oleh Anak korban, Saksi tidak langsung lapor, Saksi menunggu anak korban yang saat itu kebetulan sedang liburan di Lubuk Pakam bersama ayahnya;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena yakin perbuatan cabul itu ada dilakukan oleh Terdakwa, ditambah lagi dengan pengakuan anak Terdakwa, Anak Terdakwa. Maka Saksi melaporkannya;
- Bahwa Anak korban sering dipinjami hotspot sama anak Terdakwa, Anak Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dan adiknya Arsen sering dibonceng Terdakwa dibawa keliling kampung;
- Bahwa ketika keluarga Terdakwa datang menemui Saksi, tidak ada mereka menawarkan perdamaian, Pertama kali datang mereka tanya bagaimana selanjutnya masalah anak korban. Ya Saksi sebagai ibu anak korban bagaimana pun akan tetap memeriksakan anak Saksi. Lalu yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



kedua kalinya Terdakwa datang bersama dengan istrinya minta untuk tidak diperpanjang, Terdakwa mengaku sudah menganggap anak korban seperti cucu sendiri, Terdakwa mengaku tidak ada melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak korban. Tapi Saksi jawab "tapi Anak Terdakwa sendiri yang ngomong sama aku kalok tangan om masuk ke celana dalam Zilfa." Lalu dijawab sama Terdakwa " Anak Terdakwa itu dendam kali sama aku karena dulu dia pernah berkasu dan ku tutup kasusnya. Ud lah jangan diperpanjang, capek nanti kita ke Pengadilan". Setelah itu Terdakwa pun tidak pernah kelihatan lagi;

- Bahwa peristiwa Mina dan Terdakwa Saksi mengetahuinya dari Anak Terdakwa juga, ia yang bercerita kepada Saksi;
 - Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengaku tidak sengaja, terpegang;
 - Bahwa Saksi dengar tentang kelakuan Terdakwa yang mana Saksi dengar sendiri dari anak Terdakwa yang bernama Anak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal di alamat sekarang sejak bulan Oktober, sebelumnya Saksi tinggal di Lubuk Pakam;
 - Bahwa Arsen kadang dijemput Terdakwa, kadang datang sendiri ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Anak Terdakwa mau bercerita kepada Saksi tentang Terdakwa, dan kenapa Anak Terdakwa mau cerita kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali anak korban mengalami perbuatan cabul tersebut.;
 - Bahwa Saksi ada melakukan visum terhadap anak korban, namun Saksi tidak mengerti;
 - Bahwa ketika tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam anak korban itu bersentuhan langsung;
 - Bahwa Saksi pernah melihat darah pada celana dalam anak korban, saat Saksi menyuci celana dalam anak korban ada bercak darah di atasnya. Dan Saksi tidak mengetahui itu bercak darah karena apa, karena anak korban belum ada cerita kepada Saksi;
 - Bahwa ada Saksi kepada anak korban terkait celana dalam yang ada bercak darahnya tersebut, namun anak korban menjawab "gak papa bun.";
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut, yaitu bahwa Terdakwa tidak ada memegang alat kelamin anak korban, melainkan terpegang pahanya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dialami oleh cucu Saksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2023, tidak ingat hari dan tanggalnya. Kejadiannya di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Karang Sari Ds. Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Anak korban cerita kepada Saksi bahwa alat kemaluannya dipegang-pegang oleh Terdakwa. Mendengar cerita anak korban, Saksi pun memanggil anak Saksi Saksi II yang merupakan bunda anak korban. Karena Saksi tidak sanggup untuk menceritakannya, maka Saksi pun menyuruh bundanya untuk menanyakan langsung kepada anak korban. Namun ketika anak korban ditanyai, ia hanya diam saja dengan wajah ketakutan. Pada tanggal 28 desember 2023 ayah anak korban datang dari Medan dan kemudian anak korban dibawa ke Lubuk Pakam untuk berlibur. Selanjutnya pada malam pergantian tahun baru, kami sekeluarga berkumpul di rumah Saksi, tiba-tiba anak Terdakwa yang bernama Anak Terdakwa datang ke rumah. Tidak berapa lama Anak Terdakwa cerita-cerita sama anak Saksi Saksi II, Saksi tidak mengetahui mereka cerita apa karena mereka cerita sambil berbisik-bisik, Saksi tidak mendengarnya;
- Bahwa setelah pergantian malam tahun itu, paginya anak Saksi Saksi II baru cerita kepada Saksi bahwa Anak Terdakwa pernah melihat Terdakwa ada masukin tangannya ke celana dalam anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada memasukkan tangannya ke celana dalam anak korban yang mana Saksi mendengar dari anak korban langsung;
- Bahwa karena Saksi sedih mendengarnya dan Saksi merasa tidak sanggup untuk bertanya-tanya kepada anak korban, maka Saksi menyuruh anak Saksi Saksi II atau bundanya langsung yang bertanya kepada anak korban;
- Bahwa ketika keluarga korban datang ke rumah anak saudara Saksi II, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa ketika keluarga Terdakwa datang tidak ada mereka menawarkan perdamaian. Pertama kali datang mereka tanya bagaimana selanjutnya masalah anak korban. Ibu anak korban bagaimana pun akan tetap memeriksakan anaknya. Lalu yang kedua kalinya Terdakwa datang bersama dengan istrinya minta untuk tidak diperpanjang, Terdakwa mengaku sudah menganggap anak korban seperti cucu sendiri, Terdakwa mengaku tidak ada melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak korban. Tapi anak Saksi Saksi II menjawab "tapi Anak Terdakwa sendiri yang ngomong sama aku kalok tangan om masuk ke celana dalam Zilfa." Lalu dijawab sama Terdakwa " Anak Terdakwa itu dendam kali sama aku

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



karena dulu dia pernah berkasu dan ku tutup kasusnya. Ud lah jangan diperpanjang, capek nanti kita ke Pengadilan". Pasa Terdakwa mau pulang, ketika ia duduk di atas sepeda motornya ia berkata " uda nanti kita nikahkan aja Zilfa sama anakku, nanti rumahku itu sama mereka." Padahal anak korban masih kecil, tapi Terdakwa tega bicara seperti itu;

- Bahwa setelah kejadian ini anak korban sering dibully, dibilang gak perawan, diejek-ejek oleh teman-temannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, yaitu bahwa Terdakwa tidak ada mencabuli anak korban;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dialami oleh anak Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2023, tidak ingat hari dan tanggalnya. Kejadiannya di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Karang Sari Ds. Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dari istri Saksi, dan itu pun setelah Saksi tanyakan;

- Bahwa yang mana saat itu tanggal 06 Januari 2024 saat itu Saksi sedang berada di kamar mandi dan mencuci pakaian, sedangkan anak korban, istri, dan mertua perempuan Saksi berada di kamar depan, Saksi melihat mereka berbicara serius dengan nada pelan dan saat Saksi masuk ke dalam kamar dengan wajah terkejut Saksi tanya "ada apa ini kak kalian berbicara serius sekali dengan anak korban?" lalu istri Saksi menjawab "udah, nanti ku ceritain." Saksi pun kembali ke dapur dan lanjut mencuci pakaian. Tidak berapa lama kemudian istri Saksi menyusul Saksi ke dapur dan menceritakan apa yang telah dialami oleh anak korban. Istri Saksi mengatakan bahwa anak korban dipegang-pegang kemaluannya sama Terdakwa. Saksi terkejut sekali mendengar hal tersebut, dan Saksi merasa keberatan sehingga kami melaporkan Terdakwa ke Polres Langkat untuk diproses hokum;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui apa yang telah dialami oleh anak korban, Saksi tidak ada menjumpai Terdakwa setelah itu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keluarga Terdakwa datang menemui Saksi, tetapi istri Saksi yang bertemu dengan keluarga Terdakwa, karena saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Lubuk Pakam bersama anak korban;
 - Bahwa keluarga Terdakwa datang pada tanggal 03 Januari 2024;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memegang alat kemaluan anak korban;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2023, tidak ingat hari dan tanggalnya. Kejadiannya di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Karang Sari Ds. Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dari ibu kandung anak korban;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa termasuk orang yang gatal (suka mengganggu perempuan);
 - Bahwa terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Terdakwa orang yang gatal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa kegatalan dengan orang lain, hanya dengar dari orang-orang kampung. Terdakwa kalau dikampung dikenal orangnya kegatalan;
 - Bahwa terkait Terdakwa bersama Mina seperti yang ada didalam berita acara pemeriksaan polisi, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditahan karena tindak pidana perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban;
- Bahwa anak korban sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pemeriksaan anak korban dan saksi-saksi sebelumnya ada dikatakan bahwa Terdakwa ada memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam anak korban lalu memegang alat kemaluannya. hal seperti yang diceritakan tersebut tidak ada;
- Bahwa yang ada Terdakwa memegang paha anak korban;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sengaja menyenggol alat kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban dan keluarganya;
- Bahwa Anak korban dan keluarganya tinggal di kampung tersebut sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu sering bertemu anak korban karena Terdakwa jarang di rumah;
- Bahwa Terdakwa jarang dirumah, Terdakwa ada usaha doorsmeer di rumah, tapi kalau ada proyek Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa sekitar bulan Oktober sampai Desember 2023 Terdakwa sering tidak bertemu dengan anak korban kalau ia datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan keluarga anak korban setelah Terdakwa ada dilaporkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang menemui keluarga anak korban untuk menerangkan masalah antara Terdakwa dengan anak korban atas tuduhan bahwa Terdakwa ada memegang alat kemaluan anak korban;
- Bahwa yang mengatakan hal tersebut atau yang menuduh Terdakwa ada melakukan perbuatan tersebut adalah Ibu korban yang mengatakannya;
- Bahwa kejadiannya menurut yang dikatakan ibu korban pada tanggal 15 Desember 2023;
- Bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa tidak ada melakukannya terhadap anak korban, Terdakwa cuma ada terpegang pahanya saja;
- Bahwa Terdakwa bukan kakek korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada ibu korban bahwa Terdakwa tidak ada memegang alat kemaluan anak korban, tapi ibu korban bersih keras mengatakan bahwa Terdakwa ada melakukannya. Jadi Terdakwa menyuruh mereka untuk melakukan visum terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan untuk menikahkan anak korban dengan anak Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memberikan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut karena Terdakwa Terdakwang sama anak korban karena sudah Terdakwa anggap seperti cucu sendiri;
- Bahwa memang banyak anak-anak yang mengaji dengan Aprilia di rumah, tapi anak korban termasuk yang paling dekat dengan anak-anak perempuan Terdakwa;
- Bahwa Anak Terdakwa berusia 17 tahun, sedangkan anak korban masih 9 tahun;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa polisi pada tanggal 02 Juli 2024, setelahnya Terdakwa ada disuruh membaca berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dipersidangan dibacakan BAP point 13 dan BAP keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Anak korban kelans 3 SD;
- Bahwa Terdakwa perlu menasehati anak korban untuk tidak pacaran karena anak korban pernah cerita kepada Terdakwa kalau dia pacaran sama kawannya;
- Bahwa saat Terdakwa memegang paha anak korban, posisi Terdakwa duduk bersebelahan dengan anak korban;
- Bahwa saat itu anak korban pakai rok coklat panjang, baju belang-belang;
- Bahwa Adik korban yang bernama Arsen sering dijemput ke rumahnya, dan kadang-kadang datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan mau menikahkan anak korban dengan anak Terdakwa, yang mana itu nanti kalau sudah besar baru dinikahkan;
- Bahwa Terdakwa memegang paha anak korban 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadiannya yang pertama di atas sofa, yang kedua di bawah di depan TV;
- Bahwa kejadian yang di depan TV posisi Terdakwa sedang tidur, dan anak korban berada di sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja memegangnya itu terjadi begitu saja, karena Terdakwa tidak tahu kalau anak korban ada disebelah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian yang didepan TV Terdakwa tidak ada bilang apa-apa kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau itu paha anak korban. Pas Terdakwa bangun, lalu Terdakwa telentang, baru Terdakwa tahu kalau yang Terdakwa pegang adalah paha anak korban;
- Bahwa yang melihat pada saat itu adalah Anak Terdakwa Anak Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama yang di sofa Anak Terdakwa Anak Terdakwa yang melihatnya;
- Bahwa saat kejadian yang kedua, ketika Terdakwa mau tidur, anak korban Terdakwa suruh geser. Terdakwa bilang “geser sikit, kakek mau tidur”;
- Bahwa pas Terdakwa bangun, lalu Terdakwa telentang, Terdakwa terpegang paha anak korban, lalu Anak Terdakwa pun lewat;
- Bahwa Anak Terdakwa melihat Terdakwa memegang paha anak korban ada 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian yang disofa Anak korban yang mendekati Terdakwa, biasanya ya cuma mau manja-manja saja anak korban kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kejadiannya pas jam istirahat;
- Bahwa Anak korban yang selalu mendekati Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa di kepolisian, Terdakwa ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa ada BAP setelah pemeriksaan tersebut dibacakan oleh penyidik saat itu, tapi Terdakwa masih kurang paham;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang kerja, tapi dihubungi oleh anak Terdakwa Aprilia, katanya Terdakwa ada dapat panggilan dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipanggil pihak kepolisian terkait masalah laporan yang dibuat oleh ibu korban;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan anak korban tidak jauh;
- Bahwa anak korban tinggal di kampung tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelumnya mereka tinggal di Medan;
- Bahwa tidak pernah terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan keluarga selama mereka tinggal di kampung itu;
- Bahwa biasanya anak korban main-main ke rumah karena mau main handphone, kadang jemput adiknya, pokoknya ya main-main saja, tidak ada hal lain;
- Bahwa Anak korban datang setelah pulang sekolah, siang;
- Bahwa benar Terdakwa ada datang menemui keluarga anak korban;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian saat itu, lalu tidak berapa lama Terdakwa dijemput sama anak-anak Terdakwa;
- Bahwa ketika datang menemui keluarga anak korban Terdakwa bertemu dengan ibu korban dan neneknya;
- Bahwa tidak ada Terdakwa tanyakan langsung kepada anak korban terkait apa yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kalau tidak ada kerja di luar, kegiatan Terdakwa di rumah doorsmeer;
- Bahwa keterangan saksi a de charge mengatakan bahwa Terdakwa ada memegang paha anak korban dan itu benar dan itu kejadiannya siang sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saat itu ada Terdakwa, istri Terdakwa, anak-anak Terdakwa, anak korban dan adiknya, Arsen;
- Bahwa orang tua anak korban mengetahui kalau anak korban datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa biasanya anak korban main handphone;
- Bahwa Anak Terdakwa ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa mulai ada pekerjaan di Medan dari bulan Januari Terdakwa ada proyek di Jalan SM. Raja, Medan. Karena Terdakwa butuh uang lebih untuk keperluan skripsi anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri. Setiap malam Minggu Terdakwa pulang ke rumah dan balik lagi ke Medan pada Senin pagi;
- Bahwa dipersidangan dibacakan BAP point 21 dan saat diperiksa Terdakwa tidak di bawah tekanan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



- Bahwa benar Terdakwa ada menyuruh ibu korban agar anak korban divisum;
- Bahwa Terdakwa ada diperiksa polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dipersidangan dibacakan BAP point 31 dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa kejadian yang di sofa saat itu Arsen disebelah Terdakwa, jadi Terdakwa di tengah;
- Bahwa saat itu Arsen sedang ngelendot Terdakwa, karena usia nya juga masih 1,5 tahun;
- Bahwa kejadian yang pertama dan yang kedua yang mana keduanya berbeda hari;
- Bahwa saat itu anak korban pakai pakaian terusan warna coklat;
- Bahwa setiap kejadian selalu ada orang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Mina;
- Bahwa Mina adalah istri kedua Terdakwa;
- Bahwa Arsen sering tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa terkait itu Terdakwa tidak ada diberik upah untuk menjaga Arsen, kadang-kadang ibu korban sering ngasih sayur;
- Bahwa hubungan kami dalam bertetangga baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI ADE CHARGE I, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban dan anak korban sering main-main ke rumah saksi biasanya untuk meminta hotspot wifi;
 - Bahwa Adik dari anak korban sering di rumah Saksi;
 - Bahwa Ibu dari anak korban tidak ada memberi upah kerja kepada Ibu saksi sehingga adik dari anak korban sering berada di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat mereka beruda, namun Saksi hanya melihat Terdakwa memegang paha anak korban sambil menasehati anak korban;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "zilfa, zilfa jangan pacaran dulu ya...zilfa kan masih kecil;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bercerita seperti yang dikatakan ibu dari anak korban pada BAP atas nama Saksi II point 6 dibacakan;
 - Bahwa memang pada malam pergantian tahun itu Saksi ada datang ke rumah ibu korban, Saksi disuruh mencicipi manisan kolang-kaling. Saksi pun datang ke rumah mereka dan kebetulan di rumah itu sedang ada acara ulang tahun kakeknya anak korban, di rumah itu kami pun bercerita. Saksi cuma bilang kepada ibu korban bahwa kalau Terdakwa datang, jangan welcome kali, jangan dikasih masuk, karena di rumah korban kan tidak ada laki-laki, mereka di rumah yang ada perempuan semua. Saksi Cuma mengatakan itu saja;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mengatakan hal tersebut kepada ibu anak korban karena kami kan bertetangga dan supaya tidak ada gunjingan atau omongan yang tidak enak dari warga;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada gunjingan tentang Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka berdua, tapi kondisi rumah tidak pernah kosong, selalu ada orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan anak korban sehingga Terdakwa dilaporkan ke polisi, yang Saksi ketahui Terdakwa ada memegang paha anak korban dan sambil menasihatinya;
- Bahwa yang Saksi dengar anak korban pernah cerita kepada ibunya bahwa alat kemaluannya dipegang-pegang Terdakwa. Dan itu Saksi dengar dari ibu korban;
- Bahwa Saksi tidak ada menceritakan tentang hal itu kepada ibu korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang paha anak korban, dan menurut Saksi itu tidak pantas dan tidak layak;
- Bahwa menurut Saksi tidak boleh kita ngomong sambil memegang paha orang lain;
- Bahwa Saksi bersama dengan ibu Saksi serta adik Saksi ada datang dan berbicara dengan ibu korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan selama diperiksa di kepolisian, Saksi tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Saksi ada datang ke rumah korban pada malam tahun baru;
- Bahwa yang mana saat malam pergantian tahun itu Saksi ada datang ke rumah ibu korban, Saksi disuruh mencicipi manisan kolang-kaling. Saksi pun datang ke rumah mereka dan kebetulan di rumah itu sedang ada acara ulang tahun kakeknya anak korban, di rumah itu kami pun bercerita-cerita. Saksi cuma bilang kepada ibu korban bahwa kalau Terdakwa datang, jangan welcome kali, jangan dikasih masuk, karena di rumah korban kan tidak ada laki-laki, mereka di rumah yang ada perempuan semua. Lalu ibu korban bilang "kenapa gak boleh main ke rumah, paling kalau datang minta sayur atau ngambil Arsen"
- Bahwa Saksi mengatakan hal tersebut karena suami atau ayah korban kerja di luar kota, sedangkan kakeknya korban kerjanya merantau, jadi Saksi ingatkan ibu korban untuk tidak terlalu ramah kali kalau Terdakwa datang, karena gak enak nanti dilihat tetangga. Lalu ibu korban ada cerita kepada Saksi bahwa kemarin itu kan nenek korban pernah melihat Terdakwa duduk berdua dengan anak korban, saat itu anak korban pakai rok pendek sedang main handphone dengan posisi duduknya ngangkang, jadi sama Terdakwa dilihatin aja area kemaluan anak korban. Lalu sama

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



ibu korban ditanya lah ke anak korban pernah tidak alat kemaluannya dipegang sama Terdakwa? dan anak korban menjawab “tidak pernah”. Namun setelah didesak oleh ibu korban, anak korban mengaku “pernah dipegang alat kemaluannya oleh Terdakwa”. Saksi pun kaget mendengarnya, dan Saksi bilang kepada ibu korban “gak pernah ayahku kek gitu kak”., lalu Saksi bilang lagi “yang aku pernah lihat Terdakwa memegang paha anak korban sambil menasehatinya.”

- Bahwa saat anak korban main-main ke rumah, Saksi saat itu ada dirumah;
- Bahwa kelakuan Terdakwa tidak ada yang aneh saat itu Saksi lihat;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa memegang paha anak korban sambil menasehati anak korban, saat itu Arsen juga ada;
- Bahwa posisi Terdakwa dan anak korban saat Saksi melihatnya yakni posisi mereka di sofa;
- Bahwa saat itu Saksi baru ambil baju dai kamar belakang;
- Bahwa jarak Saksi ketika melihat Terdakwa berdua dengan anak korban sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa terdengar jelas ketika Terdakwa menasihati anak korban saat itu;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah adalah Saksi, ibu Saksi, kakak dan adik Saksi, anak korban, Arsen, dan Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa kepada anak korban saat itu yakni Saksi dengar Terdakwa berkata ” zilfa, zilfa jangan pacaran dulu ya...zilfa kan masih kecil.”;
- Bahwa posisi Terdakwa dan anak korban saat itu bersebelahan;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas dan tanpa terhalang apapun;
- Bahwa kejadiannya siang hari sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa BAP atas nama Saksi II point 6 dibacakan tidak benar Saksi ada bercerita seperti yang dikatakan oleh ibu korban;
- Bahwa ibu korban pernah cerita kepada Saksi soal bercak darah dan katanya itu karena digigit pacet dan itu pengakuan anak korban sendiri kepada ibunya;
- Bahwa ketika ibu korban menyampaikan hal tersebut, anak korban tidak ada;
- Bahwa Anak korban yang mengaku kepada ibunya, dan Saksi mendengar dari ibunya;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran apakah ada perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap anak korban, Terdakwa ada mengatakan “visumkan saja dulu, kalau memang aku ada berbuat.” dan Terdakwa ada mengatakan hal seperti itu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



2. SAKSI ADE CHARGE II, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban karena Anak korban sering main-main kerumah Saksi biasanya untuk minta hotspot Wifi;
- Bahwa selain karena minta hotspot wifi, Adik dari anak korban sering di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menikah sudah lama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah punya masalah;
- Bahwa pada persidangan yang lalu ada keterangan yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah punya hubungan dengan perempuan lain. Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah punya hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa lama baru tertangkap karena Terdakwa kerja;
- Bahwa Terdakwa kerja di Medan saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi dan Saksi ditanya polisi tentang dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi bilang kalau Terdakwa kerja di Medan;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi pernah mendatangi keluarga anak korban;
- Bahwa tujuan Saksi dan keluarga mendatangi keluarga anak korban, yakni untuk bertanya dan memastikan saja betul atau tidaknya bahwa Terdakwa ada memegang alat kemaluan anak korban;
- Bahwa kami tidak membicarakan perdamaian saat itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan ibu Saksi serta adik Saksi ada datang dan berbicara dengan ibu korban;
- Bahwa Saksi dan anak-anak Saksi datang menemui ibu korban hanya untuk bertanya dan memastikan betul atau tidaknya bahwa Terdakwa ada memegang alat kemaluan anak korban;
- Bahwa Saksi datang hanya untuk memastikan kebenarannya;
- Bahwa sudah Saksi tanyakan kepada Terdakwa mengenai peritiswa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di kampung tersebut dari kecil;
- Bahwa Saksi kenal neneknya korban baru-baru saja;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dengan keluarga korban;
- Bahwa benar anak korban dan adiknya memang sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa yang sering datang ke rumah Saksi yakni kadang-kadang Arsen datang sendiri;
- Bahwa ketika anak korban main-main ke rumah Saksi, tidak ada Saksi lihat perilaku Terdakwa yang tidak wajar sebagai orang tua terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi datang ke rumah keluarga korban bersama anak-anak Saksi;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



- Bahwa Saksi datang ke rumah keluarga korban sekitar pukul 19.00 Wib;
 - Bahwa saat itu ayah korban dan anak korban tidak ada di rumah yang ada hanya ibu korban dan nenek korban;
 - Bahwa Anak korban saat itu dibawa ayahnya ke Medan;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ikut datang ke rumah keluarga korban;
 - Bahwa kami datang untuk memastikan saja betul atau tidaknya bahwa Terdakwa ada memegang alat kemaluan anak korban;
 - Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap anak korban, Terdakwa ada mengatakan "visumkan saja dulu, kalau memang aku ada berbuat.";
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI ADE CHARGE III, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuitentang perkara pencabulan oleh Terdakwa dan korbannya adalah anak korban Zilfa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya pencabulan tersebut;
 - Bahwa saat keluarga Saksi mendatangi keluarga korban, saat itu Saksi ikut;
 - Bahwa kami datang untuk memastikan saja betul atau tidaknya bahwa Terdakwa ada memegang alat kemaluan anak korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui cerita bahwa Terdakwa ada memegang alat kemaluan anak korban dari adiknya Saksi Ade Charge I;
 - Bahwa hasil dari pertemuan Saksi dengan keluarga korban saat itu yakni hasilnya kami harus menunggu anak korban pulang dari Medan dulu, karena kebetulan anak korban saatitu sedang liburan. Jadi ibu korban belum dapat memberi kepastian kebenarannya, karena ibu korban perlu menanyakan langsung kepada anak korban;
 - Bahwa Saksi dan keluarga ada datang ke rumah keluarga korban 1 (satu) kali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada masalah dengan orang lain;
 - Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran apakah ada perbuatan cabul tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap anak korban, Terdakwa ada mengatakan "visumkan saja dulu, kalau memang aku ada berbuat." Ada tidak Terdakwa mengatakan hal seperti itu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : berdasarkan Visum

Et Repertum Nomor : - tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.

Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ANAK KORBAN.

Umur : 9 Tahun.

Agama : Islam.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar.

Alamat : Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang

Kab. Langkat

Hasil Pemeriksaan : Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.
- Selaput darah: tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan : Pada selaput dara utuh dan tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : laporan hasil

pemeriksaan Psikologis Nomor : - tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani

oleh Suryani Hardjo, S.Pi, MA, Psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan Prima

Personality, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ANAK KORBAN

Jenis Kelamin : perempuan

Tanggal Lahir : 06 Januari 2015

Tanggal Pemeriksaan : 20 Maret 2024.

Umur : 9 Tahun.

Hasil Pemeriksaan Psikologis:

Berdasarkan pemeriksaan psikologi kepada Ananda Anak korban (perempuan,

9 Tahun) untuk melihat gambaran kemampuan intelektualnya. Diketahui bahwa

kapasitas intelektualnya berada pada kategori rata- rata Atas (IQ:103 skala

CPM). Saat pelaksanaan tes juga terlihat cerdas dan bersemangat, wajahnya

terlihat tenang saat memberikan jawaban dan keterangan. Daya tangkapnya

juga tajam sehingga tidak diperlukan pengulangan saat memberikan instruksi.

Saat pembicaraan diarahkan terhadap hal- hal yang menimpa dirinya, air

matanya berlinang dan bibirnya gemetar serta tangannya juga gemetar. Saat ini,

ia mengalami trauma yang mendalam atas kejadian yang menimpanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam

perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi SAKSI II menyuruh Anak Korban menjemput adik Anak korban yang bernama ADIK ANAK KORBAN yang berusia 2 (dua) tahun yang sedang berada di rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Orangtua Anak Korban yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan sesampainya di rumah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Anak Korban masuk keruang tamu Terdakwa dari pintu depan dan melihat adik Anak Korban sedang bermain diruang tamu, saat itu diruang tamu rumah tersebut juga ada Terdakwa, Istri Terdakwa yang bernama SAKSI ADE CHARGE II, anak Terdakwa yang bernama ANAK TERDAKWA;

- Bahwa kemudian Anak Korban mengajak Adik Anak Korban pulang namun saat itu Adik Anak Korban tidak mau pulang, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "sudah biar aja dia disini, nanti biar kakek yang mengantar". kemudian Anak Korban menunggu adik Anak Korban yang sedang bermain lalu saksi SAKSI ADE CHARGE II dan saksi NOVIENI pun pergi ke dapur, pada saat itu, Anak Korban duduk di sofa bersama Terdakwa sedangkan adik Anak Korban duduk dilantai sambil bermain, posisi duduk Anak Korban dan Terdakwa berdekatan dan kemudian Terdakwa berkata "sini lah deket lagi" dan Anak Korban pun mendekatinya sehingga badan Anak Korban dan Terdakwa sangat dekat duduk bersebelahan, kemudian Terdakwa berkata "jangan bilang siapa- siapa ya nanti kakek kasih uang" dan Anak Korban menjawab "ada apa rupanya kek" dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan sebelah kanannya kedalam celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggesek- gesekkan tangannya ke vagina Anak Korban tanpa memasukkan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban, pada saat itu, Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa berkata "udah gak papa" dan Terdakwa terus mengesek- gesekkan tangannya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu tiba tiba anak Terdakwa yang bernama saksi ANAK TERDAKWA datang dari arah dapur akan masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban. Kemudian saat saksi ANAK TERDAKWA masuk kedalam kamar, Terdakwa kembali memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Korban dan menggesek gesekan tangan dan jari Terdakwa ke kelamin Anak Korban. Kemudian tidak berapa lama saksi ANAK TERDAKWA kembali keluar dari kamar untuk menuju dapur dan saat itu Terdakwa kembali menarik tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban dan setelah saksi ANAK TERDAKWA berada di dapur, Terdakwa kembali memasukan tangan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan menggesek gesekan tangan Terdakwa ke kelamin Anak Korban lagi;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban setiap anak korban datang kerumah Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan Anak korban ada bedarah;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ANAK KORBAN.
Umur : 9 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang

Tualang Kab. Langkat

Hasil Pemeriksaan :

- Bagian luar:
- Pada bibir besar kemaluan : tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.
- Selaput darah: tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan : Pada selaput dara utuh dan tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : - tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Suryani Hardjo, S.Pi, MA, Psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan Prima Personality, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ANAK KORBAN
Jenis Kelamin : perempuan
Tanggal Lahir : 06 Januari 2015
Tanggal Pemeriksaan : 20 Maret 2024.
Umur : 9 Tahun.

Hasil Pemeriksaan Psikologis:

Berdasarkan pemeriksaan psikologi kepada Ananda Anak korban (perempuan, 9 Tahun) untuk melihat gambaran kemampuan intelektualnya. Diketahui bahwa kapasitas intelektualnya berada pada kategori rata- rata Atas (IQ:103 skala CPM). Saat pelaksanaan tes juga terlihat cerdas dan bersemangat, wajahnya terlihat tenang saat memberikan jawaban dan keterangan. Daya tangkapnya juga tajam sehingga tidak diperlukan pengulangan saat memberikan instruksi. Saat pembicaraan diarahkan terhadap hal- hal yang menimpa dirinya, air matanya berlinang dan bibirnya gemetar serta tangannya juga gemetar. Saat ini, ia mengalami trauma yang mendalam atas kejadian yang menimpanya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf e, g Undang-Undang RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf e, g Undang-Undang RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Syaibah** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut “DOLUS” sebagai lawan dari “CULPA” atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa, berdasarkan definisi tersebut kesengajaan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan adalah paksaan, kegiatan apa pun yang mengandung paksaan adalah kekerasan;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Menimbang, bahwa mengutip buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, karya R. Soesilo, istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, unsur menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, yaitu adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Menimbang, bahwa dalam materi nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Terdakwa/Penasihat Hukumnya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum dimaksud, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut. Sehingga keterangan-keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi, dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam menilai "keterangan Terdakwa" sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, yang mana semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa didepan persidangan dijadikan penilaian sendiri oleh Majelis, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi SAKSI II menyuruh Anak Korban menjemput adik Anak korban yang bernama ADIK ANAK KORBAN yang berusia 2 (dua) tahun yang sedang berada dirumah Terdakwa yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Orangtua Anak Korban yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan sesampainya dirumah Terdakwa, Anak Korban masuk keruang tamu Terdakwa dari pintu depan dan melihat adik Anak Korban sedang bermain diruang tamu, saat itu diruang tamu rumah tersebut juga ada Terdakwa, Istri Terdakwa yang bernama SAKSI ADE CHARGE II, anak Terdakwa yang bernama ANAK TERDAKWA;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban mengajak Adik Anak Korban pulang namun saat itu Adik Anak Korban tidak mau pulang, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*sudah biar aja dia disini, nanti biar kakek yang mengantar*". kemudian Anak Korban menunggu adik Anak Korban yang sedang bermain lalu saksi SAKSI ADE CHARGE II dan saksi NOVIENI pun pergi kedapur, pada saat itu, Anak Korban duduk disofa bersama Terdakwa sedangkan adik Anak Korban duduk dilantai sambil bermain, posisi duduk Anak Korban dan Terdakwa berdekatan dan kemudian Terdakwa berkata "*sini lah dekat lagi*" dan Anak Korban pun mendekatinya sehingga badan Anak Korban dan Terdakwa sangat dekat duduk bersebelahan, kemudian Terdakwa berkata

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangan bilang siapa- siapa ya nanti kakek kasih uang" dan Anak Korban menjawab "ada apa rupanya kek" dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggesek- gesekkan tangannya ke vagina Anak Korban tanpa memasukkan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban, pada saat itu, Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa berkata "udah gak papa" dan Terdakwa terus menggesek- gesekkan tangannya ke vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu tiba tiba anak Terdakwa yang bernama saksi ANAK TERDAKWA datang dari arah dapur akan masuk kamar. Kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban. Kemudian saat saksi ANAK TERDAKWA masuk kedalam kamar, Terdakwa kembali memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Korban dan menggesek gesekan tangan dan jari Terdakwa ke kelamin Anak Korban. Kemudian tidak berapa lama saksi ANAK TERDAKWA kembali keluar dari kamar untuk menuju dapur dan saat itu Terdakwa kembali menarik tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban dan setelah saksi ANAK TERDAKWA berada didapur, Terdakwa kembali memasukan tangan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan menggesek gesekan tangan Terdakwa kekelamin Anak Korban lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban setiap anak korban datang kerumah Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan Anak korban ada bedarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ANAK KORBAN.
Umur : 9 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang

Kab. Langkat

Hasil Pemeriksaan :

Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput darah: tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :Pada selaput dara utuh dan tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : - tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Suryani Hardjo, S.Pi, MA, Psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan Prima Personality, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ANAK KORBAN
Jenis Kelamin : perempuan
Tanggal Lahir : 06 Januari 2015
Tanggal Pemeriksaan : 20 Maret 2024.
Umur : 9 Tahun.
Hasil Pemeriksaan Psikologis:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi kepada Ananda Anak korban (perempuan, 9 Tahun) untuk melihat gambaran kemampuan intelektualnya. Diketahui bahwa kapasitas intelektualnya berada pada kategori rata- rata Atas (IQ:103 skala CPM). Saat pelaksanaan tes juga terlihat cerdas dan bersemangat, wajahnya terlihat tenang saat memberikan jawaban dan keterangan. Daya tangkapnya juga tajam sehingga tidak diperlukan pengulangan saat memberikan instruksi. Saat pembicaraan diarahkan terhadap hal- hal yang menimpa dirinya, air matanya berlinang dan bibirnya gemetar serta tangannya juga gemetar. Saat ini, ia mengalami trauma yang mendalam atas kejadian yang menimpanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, oleh karena unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap materi pembelaan sebagaimana yang termuat dalam pledoi dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penuntut Umum dan telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas tuntutan itu Majelis Hakim tidak sependapat dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan perkara *a quo* dengan memperhatikan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* dimungkinkan dalam bentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda, maka menurut Majelis Hakim pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah patut dan adil dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan ketentuan apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb



berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf e, g Undang-undang RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaibah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan dengan memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan untuk melakukan perbuatan cabul dengannya” sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Hj. Zia UI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari, Nst, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)